



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ali Sutan Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Bonan Dolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 24 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 72/Pen.Pid/2018/PN Mdl tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2018/PN Mdl tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sutan Hasibuan als Sutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif ke Dua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Sutan Lubis als Sutan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas sebanyak Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Kim hari Selasa tanggal 30 Januari 2018;

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Togel;

- 1 (satu) lembar rekap penjualan judi togel dan Kim hari Sabtu dan Minggu;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau kombinasi hitam Type N1280 dengan Nomor Handphone 082360018314 yang pada kotak masuk

dan konsep terdapat angka-angka pesanan judi Kim dan Togel;

- 2 (dua) pulpen merk X DATA D/F PEN M-1 BLK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN yang diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saksi Yos Herianto bersama saksi Johan Rambe, saksi Irfan Efendi dan saksi Erwinsyah Siregar (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di samping warung Aspin di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madina sedang ada permainan judi. Kemudian saksi Yos Herianto bersama rekan-rekannya menuju ke Desa Bonan Dolok dan sesampainya di pondok samping warung Aspin, saksi-saksi melihat terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN sedang menulis-nulis di kertas dengan menggunakan pulpen lalu mengantongi kertas tersebut. Kemudian saksi-saksi langsung mendatangi terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN dan berkata "Kami dari Polres, coba dulu lihat apa yang barusan kau kantongi itu", lalu terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN mengeluarkan kertas tersebut dari kantongnya sambil menjawab "Kertas KIM pak". Kemudian saksi-saksi memeriksa terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN dan menemukan beberapa lembar kertas bertuliskan angka-angka judi KIM, uang sebanyak Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) unit pulpen dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau kombinasi hitam yang di kotak masuk dan konsep ada angka-angka pesanan judi kim. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa dalam permainan judi KIM, terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN bertindak sebagai penulis judi KIM dengan cara menerima dan menulis pasangan angka-angka judi KIM berikut uang pasangannya dari para pemasang antara lain KADAN dan MANTARI (masing-masing DPO), lalu terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN mengirimkan kembali pasangan angka-angka judi KIM tersebut kepada MULIADI (DPO). Kemudian terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN sebagai penulis judi KIM memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Kim setiap harinya, dan terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan bertindak sebagai tukang tulis judi KIM.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN yang diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saksi Yos Herianto bersama saksi Johan Rambe, saksi Irfan Efendi dan saksi Erwinsyah Siregar (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di samping warung Aspin di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sedang ada permainan judi. Kemudian saksi Yos Herianto bersama rekan-rekannya menuju ke Desa Bonan Dolok dan sesampainya di pondok samping warung Aspin, saksi-saksi melihat terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN sedang menulis-nulis di kertas dengan menggunakan pulpen lalu mengantongi kertas tersebut. Kemudian saksi-saksi langsung mendatangi terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN dan berkata "Kami dari Polres, coba dulu lihat apa yang barusan kau kantongi itu", lalu terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN mengeluarkan kertas tersebut dari kantongnya sambil menjawab "Kertas KIM pak". Kemudian saksi-saksi memeriksa terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN dan menemukan beberapa lembar kertas bertuliskan angka-angka judi KIM, uang sebanyak Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) unit pulpen dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau kombinasi hitam yang di kotak masuk dan konsep ada angka-angka pesanan judi kim. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa dalam permainan judi KIM, terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN bertindak sebagai penulis judi KIM dengan cara menerima dan menulis pasangan angka-angka judi KIM berikut uang pasangannya dari para pemasang antara lain KADAN dan MANTARI (masing-masing DPO), lalu terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN mengirimkan kembali pasangan angka-angka judi KIM tersebut kepada MULIADI (DPO). Kemudian terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN sebagai penulis judi KIM memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Kim setiap harinya, dan terdakwa ALI SUTAN HASIBUAN Alias SUTAN tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan bertindak sebagai tukang tulis judi KIM;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi Yos Hrianto, Johan Rambe dan Erwinsyah Siregar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengadakan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Bonan Dolok bahwa di samping warung milik Aspin di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal sedang ada masyarakat yang melakukan permainan judi KIM lalu kami langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi ada terdakwa sedang duduk dan menulis nulis dan saat kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka angka pasangan judi KIM dan Togel;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan kertas bertuliskan angka judi KIM dan Togel, 2 buah pulpen dan 1 unit Handphone Nokia yang dikotak masuk dan konsep terdapat angka angka pasangan judi KIM dan Togel serta uang hasil penjualan KIM;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa sebagai penulis;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah jika seseorang ingin memasang nomor atau angka yang diinginkannya langsung memberitahukannya kepada tukang tulis dalam hal ini Terdakwa, selanjutnya setelah nomor yang diinginkan ditulis oleh oleh Trdakwa pemasang memberikan sejumlah uang atas nomor yang dipesannya tersebut kemudian tukang tulis mengirimkan angka pemesan dan uang kepada bandar, selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar maka si pemasang nomor akan mendapat sejumlah uang;
- Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20% dari uang hasil pemasangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwinsyah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi Yos Hrianto, Johan Rambe dan Irfan Efendi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengadakan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Bonan Dolok bahwa di samping warung milik Aspin di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal sedang ada masyarakat yang melakukan permainan judi KIM lalu kami langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi ada terdakwa sedang duduk dan menulis nulis dan saat kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka angka pasangan judi KIM dan Togel;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan kertas bertuliskan angka judi KIM dan Togel, 2 buah pulpen dan 1 unit Handphone Nokia yang dikotak masuk dan konsep terdapat angka angka pasangan judi KIM dan Togel serta uang hasil penjualan KIM;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa sebagai penulis;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah jika seseorang ingin memasang nomor atau angka yang diinginkannya langsung memberitahukannya kepada tukang tulis dalam hal ini Terdakwa, selanjutnya setelah nomor yang diinginkan ditulis oleh oleh Trdakwa pemasang memberikan sejumlah uang atas nomor yang dipesannya tersebut kemudian tukang tulis mengirimkan angka pemesan dan uang kepada bandar, selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar maka si pemasang nomor akan mendapat sejumlah uang;
- Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20% dari uang hasil pemasangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah perjudian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal saat Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Aspin, datang Polisi dan langsung berkata kepada Terdakwa *"apa itu yang dikantong"* dan merogoh kantong Terdakwa dan ditemukan pulpen dan kertas yang bertuliskan angka angka berpasangan kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Madina;
- Bahwa uang hasil penjualan judi KIM yang Terdakwa peroleh saat itu sebesar Rp. 82.000,-;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai penulis pemesanan angka angka jika ada orang yang ingin memasang angka judi KIM dan Togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi tersebut sebesar 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penulis dalam permainan judi tersebut sudah 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil penjualan angka angka judi tersebut kepada Muliadi orang Desa Bonan Dolok juga;
- Bahwa Judi KIM adalah permainan tebak tebakan angka yang berpasangan dan setiap angka disertai dengan harga sesuai dengan permintaan yang dipesan pemain dan waktu pembelannya mulai pukul 19.00 Wib s/d 21.45 Wib dan pengumuman pemenang pukul 23.08 Wib, dan biasanya pengumuman dilihat dari internet dan banyak situs yang menyediakan namun Terdakwa biasa diberitahu oleh Muliadi dan apabila nomor yang dipasangkan para pemain keluar di internet tersebut maka akan mendapat hadiah misalnya pemasangan dua angka dengan harga Rp.1.000,- akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- dan apabila nomor yang berpasangan dibeli dengan harga Rp.2000,- maka akan mendapatkan hadiah Rp.140.000;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebanyak Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Kim hari Selasa tanggal 30 Januari 2018;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Togel;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan judi togel dan Kim hari Sabtu dan Minggu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau kombinasi hitam Type N1280 dengan Nomor Handphone 082360018314 yang pada kotak masuk dan konsep terdapat angka-angka pesanan judi Kim dan Togel;
- 2 (dua) pulpen merk X DATA D/F PEN M-1 BLK;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, saksi Yos Herianto bersama dengan Johan Rambe, S.H., Irfan Efendi dan saksi Erwinsyah Siregar, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis Kim dan Togel;
- Bahwa ketika para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di samping warung Aspin di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sedang ada permainan judi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Yos Herianto bersama rekan-rekannya menuju ke Desa Bonan Dolok dan sesampainya di pondok samping warung Aspin, saksi-saksi melihat Terdakwa sedang menulis-nulis di kertas dengan menggunakan pulpen lalu mengantongi kertas tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi langsung mendatangi Terdakwa dan berkata "Kami dari Polres, coba dulu lihat apa yang barusan kau kantongi itu", lalu Terdakwa mengeluarkan kertas tersebut dari kantongnya sambil menjawab "Kertas KIM pak".
- Bahwa kemudian para saksi memeriksa Terdakwa dan menemukan beberapa lembar kertas bertuliskan angka-angka judi KIM, uang sebanyak Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) unit pulpen dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau kombinasi hitam yang di kotak masuk dan konsep ada angka-angka pesanan judi kim, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa dalam permainan judi KIM, yang Terdakwa lakukan bertindak sebagai penulis judi KIM dengan cara menerima dan menulis pasangan angka-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi KIM berikut uang pasangannya dari para pemasang antara lain Kadan dan Mantari (masing-masing DPO), lalu Terdakwa mengirimkan kembali pasangan angka-angka judi KIM tersebut kepada Muliadi (DPO);

- Bahwa Terdakwa sebagai penulis judi KIM memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Kim setiap harinya, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dengan bertindak sebagai tukang tulis judi KIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut per-usahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, saksi Yos Herianto bersama dengan Johan Rambe, S.H., Irfan Efendi dan saksi Erwinsyah Siregar, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis Kim dan Togel;

Menimbang, bahwa ketika para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di samping warung Aspin di Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sedang ada permainan judi;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Yos Herianto bersama rekan-rekannya menuju ke Desa Bonan Dolok dan sesampainya di pondok samping warung Aspin, saksi-saksi melihat Terdakwa sedang menulis-nulis di kertas dengan menggunakan pulpen lalu mengantongi kertas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi langsung mendatangi Terdakwa dan berkata “Kami dari Polres, coba dulu lihat apa yang barusan kau kantongi itu”, lalu Terdakwa mengeluarkan kertas tersebut dari kantongnya sambil menjawab “Kertas KIM pak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para saksi memeriksa Terdakwa dan menemukan beberapa lembar kertas bertuliskan angka-angka judi KIM, uang sebanyak Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) unit pulpen dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau kombinasi hitam yang di kotak masuk dan konsep ada angka-angka pesanan judi kim, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi KIM, yang Terdakwa lakukan bertindak sebagai penulis judi KIM dengan cara menerima dan menulis pasangan angka-angka judi KIM berikut uang pasangannya dari para pemasang antara lain Kadan dan Mantari (masing-masing DPO), lalu Terdakwa mengirimkan kembali pasangan angka-angka judi KIM tersebut kepada Muliadi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penulis judi KIM memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Kim setiap harinya, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dengan bertindak sebagai tukang tulis judi KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan sama-sama bermain judi jenis Kim tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Kim hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Togel, 1 (satu)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar rekap penjualan judi togel dan Kim hari Sabtu dan Minggu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau kombinasi hitam Type N1280 dengan Nomor Handphone 082360018314 yang pada kotak masuk dan konsep terdapat angka-angka pesanan judi Kim dan Togel 2 (dua) pulpen merk X DATA D/F PEN M-1 BLK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*, sedangkan Uang kertas sebanyak Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Sutan Hasibuan als Sutan** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dakwaan ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ali Sutan Hasibuan als Sutan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Kim hari Selasa tanggal 30 Januari 2018;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi Togel;
 - 1 (satu) lembar rekap penjualan judi togel dan Kim hari Sabtu dan Minggu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau kombinasi hitam Type N1280 dengan Nomor Handphone 082360018314 yang pada kotak masuk dan konsep terdapat angka-angka pesanan judi Kim dan Togel;
- 2 (dua) pulpen merk X DATA D/F PEN M-1 BLK;

Dimusnahkan;

- Uang kertas sebanyak Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Deny Riswanto, S.H.M.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Aditya C. Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H.M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.